

Perencanaan PPh Wajib Pajak UMKM

Nara Sumber: Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak. Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.

> UNIVERSITAS TRILOGI JAKARTA JANUARI 2021

Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

Nama dan NIDN : Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.

Jabatan dan Unit Kerja : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – PRODI AKUNTANSI

Melaporkan kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan PPh Wajib

1. Nama Kegiatan : Pajak UMKM

2. Penyelenggara : Periswara II pusat

3. Tempat Pelaksanaan : Zoom

4. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 Januari 2021

5. Dokumentasi kegiatan:

Terlampir (Lampiran I)

6. Kesimpulan dan Saran:

Penyuluhan ini hendaknya dilakukan secara berkala dengan tingkat keilmuan yang berjenjang, mulai dari yang tahap paling sederhana ke metode yang lebih rumit. Demikian pula, penyuluhan kedepannya dapat berupa pelatihan secara lebih intensif, di mana setiap peserta dapat berkonsultasi langsung untuk menyusun laporan keuangan usaha dan pajak masing-masing.

Dokumen pendukung terlampir: Perencanaan PPh Wajib Pajak UMKM (Lampiran II)





LAPORAN KEGIATAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRILOGI

Judul Penelitian : Perencanaan PPh Wajib Pajak UMKM

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 562 / Akuntansi

Ketua Pengabdian

a. Nama Lengkap : Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

b. NIDN

c. Jabatan : Lektor

Fungsional

d. Program Studi : Akuntansi

e. Nomor HP

f. Alamat e-mail : nurulaisyah@trilogi.ac.id

Anggota Pengabdian (1)

a. Nama Lengkap : Rizka Ramayanti, SE., M.Si

b. NIDN : 0302068501

- inkind sebutkan -

Mengetahui Kepala LPPM

Jakarta 27 Januari 2021 Ketua Tim Pelaksana


(Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak.) NIDN 0304087302



LAMPIRAN I FOTO KEGIATAN









LAMPIRAN II


















Kewajiban Menghitung PPh Orang Pribadi Pengusaha

• Ketentuan Khusus: PP No. 23 Tahun 2018

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaraan bruto tertentu (tidak melebihi Rp4.800.000.000,00) dikenai PPh yang bersifat FINAL.

PPh Terutang = Omzet x 0,5%

Dikecualikan dari Pengenaan PP No. 23 Tahun 2018

- Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan → harus menyampaikan **PEMBERITAHUAN** secara tertulis kepada Dirjen Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahilan khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:

 Tenaga ahli ya melakukan pekerjaan bebas. → "PAKPANDA"

 Seniman.

 - Olahragawan.
 Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator.
 Pengarang, peneliti, penerjemah.
 Pemberi jasa dalam segala bidang.
 Agen iklan.
 Pengawas/ pengelola proyek.
 Pembawa pesanan.
 Penjaja barang dagangan.
 Petugas dinas luar asuransi.
 Distributor MLM, direct selling atau sejenisnya

Perencanaan Pajak: Penghitungan PPh Orang Pribadi

Ketentuan Umum:

- Dasar pengenaan pajak → LABA
- · Harus menyelenggarakan pembukuan
- Penghitungan PPh Terutang relatif rumit
- Pembayaran pajak hanya dilakukan pada saat kondisi "LABA"

Ketentuan Khusus (PP No 23 Tahun 2018):

- Dasar pengenaan pajak ightarrow OMZET
- Harus menyelenggarakan pencatatan
- Penghitungan PPh Terutang sangat sederhana dan mudah
- Pembayaran pajak tidak mempertimbangkan apakah usaha dalam kondisi "LABA / RUGI"

Pilihan mana yang terbaik?

Kewajiban Membayar PPh Orang Pribadi Pengusaha

Saat Pembayaran

Sebelum pelaporan

Tempat Pembayaran

- layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
- layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Selamat Datang di Aplikasi e-Billing

Kewajiban Melaporkan PPh Orang Pribadi Pengusaha

Tempat Penyampaian SPT:

- | e-riling; | alman Direktorat Jenderal Pajak; | alman penyalur SPT Elektronik; | saluran suara digital yang diretapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; | jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Waj dan

- □ saluran ian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 □ cara langsung;
 □ pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 □ perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat:

Batas Waktu Penyampaian SPT:

□ SPT Masa → paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
□ SPT Tahunan PPh Orang Pribadi → paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Jenis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PER-36/PJ./2015 jo. PER-30/PJ./2017)









LAMPIRAN II Surat Tugas



SURAT TUGAS No. 004/LPPM/TUG/I/2021

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan ini menugaskan kepada nama yang tercantum di bawah ini untuk menjadi Narasumber, yaitu:

| No | Nama | NIDN | Program Studi |
|----|---|------------|---------------|
| 1 | Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak | 0322058602 | Akuntansi |
| 2 | Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. | 0302068501 | Akuntansi |

Judul/Kegiatan : Perencanaan PPh Wajib Pajak UMKM

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021 Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Laporan kegiatan diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan selesai.



Tembusan Yth.

- Wakii Rektor
- Kabag SDM

LPPM UNIVERSITAS TRILOGI Gedung Rektorat Lantai 4 Universita Trilogi J. TMP. Kalibata No. 1 Jakarta Selatan 12760 Tip. 021 798 001 est. 429 fax 021 798 1352 Website: www.trilogi.ac.id, E-mail: lppm@trilogi.ac.id



Lampiran III Sertifikat





UNIVERSITAS TRILOGI

LAPORAN KEGIATAN



No. 003/Workshop/LPPM/I/2021

Diberikan Kepada

Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.

Program Studi Akuntansi

NIDN 0302068501

Narasumber

Sebagai

Pada Kegiatan "Perencanaan PPh Wajib Pajak UMKM." Diselenggarakan oleh Periswara II Pusat.







SERTIFIKAT

diberikan kepada

Rizka Ramayanti, S.E., M.Si

sebagai

PEMBICARA

Dalam Kegiatan Seminar Online Pengabdian kepada Masyarakat

PERENCANAAN BISNIS UMKM

"Penganggaran UMKM, Laporan Keuangan UMKM, Pajak UMKM"

Rabu, 27 Januari 2021

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Trilogi



Sri Opti, SE. Ak., MM., CA.

Ketua Umum Periswara II Pusat

Lucy Dasuki Awaluddin